



DISTROB.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : OF 1 TAHUN 1988

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM RENDEMEN, PENGAWAS TIMBANGAN, DAN PETUGAS KEAMANAN EMPLASEMEN

TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI TAHUN GILING 1988

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Dalam usaha meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Program Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sebagai Pelaksanaan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 49 Tahun 1988 tanggal 25 Februari 1988 tentang Pedoman Pembinaan Program Intensifikasi Pertanian di Jawa Timur Tahun 1988/1989, maka dipandang perlu membentuk Tim Rendemen Pengawas Timbangan, dan Petugas Keamanan Emplasemen pada Pabrik Gula Lestari, dan Pabrik Gula Merican untuk Tahun Giling 1988 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan Menteri Pertanian No. 14/SK/Mentan/Bimas/XII/ 1987 , tentang Program Intensifikasi Pertanian Tahun 1988/1989.

MEMPERHATIKAN

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, tentang Intensifikasi Tebu Rakyat.
2. Hasil Rapat Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 20 April 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM RENDEMEN, PENGAWAS TIMBANGAN, DAN PETUGAS KEAMANAN EMPLASEMEN TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI TAHUN GILING 1988 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Tim Rendemen, Pengawas Timbangan, dan Petugas Keamanan Emplasemen Tebu Rakyat Intensifikasi Tahun Giling 1988 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tugas Pokok Tim Rendemen, Pengawas Timbangan, dan Petugas Keamanan Emplasemen yakni :

- (1). Menyaksikan Penentuan Rendemen oleh Pabrik Gula, Penimbangan dan Keamanan Tebu di Pabrik Gula.
- (2). Tim Rendemen wajib mengawasi/menyaksikan secara aktif dan terus menerus rangkaian penentuan rendemen yang dilakukan oleh Pabrik Gula.
- (3). Memberikan saran-saran yang berhubungan dengan Rendemen Tebu Rakyat Intensifikasi dari hasil tebangan musim tanam Tahun 1987/1988, sehingga dapat dicapai adanya ketertiban serta rasa keadilan bagi Petani Tebu Rakyat Intensifikasi.
- (4). Wajib melaporkan secara periodik hasil kegiatannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk setiap 2 (dua) minggu sekali.

Pasal 3

- (1). Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, selama Musim Tanam 1987/1988.
- (2). Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 20 Mei 1988
X BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
G A N J U K
muonlam

Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah -
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur di Surabaya.
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
5. Sdr. Anggota MUSPIDA Tingkat II Nganjuk
6. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk.

7. Sdr.

DiUmumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988
Seri : D 2 Tanggal 7 JUN 1988
Nomor : 20.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Sekretaris Wilayah/Daerah

S L A M E T
NIP 010020672

7. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk.
 8. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk.
 9. Sdr. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Nganjuk.
 10. Sdr. Administratur PG Lestari di Patianrowo
 11. Sdr. Administratur PG Merican di Kediri.
 12. Sdr. Sekretaris Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Nganjuk.
 13. Sdr. Pimpinan Cabang BRI Nganjuk.
 14. Sdr. Ketua PPKUD Kabupaten Nganjuk.
 15. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk.
 16. Sdr. Ketua DPC HKTI Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 17. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Nganjuk.
 18. Sdr. Camat se Kabupaten Nganjuk.
 19. Sdr. Ketua KUD se Kabupaten Nganjuk.
 20. Sdr. Anggota Tim Rendemen, Pengawas Timbangan, dan Petugas Keamanan Emplasemen TRI Tahun Giling 1988.
-

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Nganjuk
Tanggal : 30 Mei 1988
Nomor : 47 Tahun 1988

NAMA TIM RENDEMEN, PENGAWAS TIMBANGAN, DAN PETUGAS KEAMANAN EMPLASEMEN
TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI TAHUN GILING 1988
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No. Pabrik Gula Nama KUD/Kecamatan

I. TIM RENDEMEN

1. LESTARI	1. Drs. Indun Agus Hari 2. Suparmin 3. Sukrimanto 4. Bambang Edy Santoso	PP. KUD Koordinator KUD Kecamatan Baron KUD Kecamatan Kertosono KUD Kecamatan Tanjunganom
2. MERICAN	1. Ir. Dyah Roeswitawati 2. Waidi Sugiarto 3. Sur oto 4. Suismuharto 5. Gigih Hariadi Pranowo	PP. KUD Koordinator KUD Kecamatan Prambon KUD Kecamatan Pace KUD Kecamatan Berbek KUD Kecamatan Nganjuk

II. PENGAWAS TIMBANGAN

1. LESTARI	1. Genet Setyoro 2. Pratomo 3. Kartono	KUD Kecamatan Baron KUD Kecamatan Gondang KUD Kecamatan Ngronggot
2. MERICAN	1. Achmad Rochani 2. Slamet	KUD Kecamatan Pace KUD Kecamatan Loceret

III. PETUGAS KEAMANAN

1. LESTARI	1. Murjadi 2. Siswantoro	KUD Kecamatan Tanjunganom KUD Kecamatan Gondang
2. MERICAN	1. Suwarno 2. Achmad Kambali	KUD Kecamatan Berbek KUD Kecamatan Loceret

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
musalem

Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774